ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

TAWRA SYAHRI
NIM.A1011211265

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

TAWRA SYAHRI
NIM.A1011211265

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

TAWRA SYAHRI

NIM. A1011211265

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H., M.H.	**Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 197509232000032001**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S. H., M. Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Rachmawati, S.H., M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2165/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tawra Syahri

NIM : A1011211265

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk malakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 8 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Tawra Syahri

NIM.A1011211265

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata 1 di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M. Si., Fcb.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Hj Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Siti Rohani, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan masukan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang memberikan saran serta kritik membangun yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini;

7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang juga memberikan masukan-masukan berharga yang membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.

8. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas bimbingan dan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan serta dorongan yang tiada henti kepada penulis selama studi;

10. Bapak dan Ibu karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang selalu siap membantu dalam setiap urusan administrasi dan berbagai keperluan lainnya;

11. Bapak Yusuf Setiawan, selaku Kepala Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Kota Pontianak tahun 2024, yang telah bersedia untuk diwawancarai guna melengkapi isi skripsi ini.

12. Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Rita Kartiniaty, atas cinta, dukungan, dan doa yang diberikan selama penulisan skripsi ini;

13. Saudara kandung tercinta, Irma Syahri Prasasti, Fajar Darmawansyah, Sri Purnama Syahri yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;

14. Semua teman-teman penulis yang sudah membersamai penulis, membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Aamiin.

Pontianak, 19 Januari 2025
Penulis,



Tawra Syahri
A1011211265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 6
- **C. Tujuan Penelitian** 6
- **D. Manfaat Penelitian** 6
- **E. Keaslian Penelitian** 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

- **A. Bank** 9
- **B. Hukum Perbankan di Indonesia** 10
- **C. Prinsip Bank** 10
- **D. Perjanjian** 12
- **E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit** 15
- **F. Wanprestasi** 18
- **G. Kredit** 20
- **H. Jenis-Jenis Kredit** 22

I. Prosedur Pemberian Kredit 26

J. Kredit Bermasalah 28

K. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 34

L. Gugatan Sederhana 35

M. Jaminan 38

N. Eksekusi 38

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian 41

B. Jenis Data 42

C. Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 44

D. Analisis Data 44

BAB IV PEMBAHASAN 45

A. Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Pontianak 45

B. Prosedur dan Upaya Hukum yang Dilakukan Bank BRI Cabang Kota Pontianak dalam Menangani Kasus Kredit Macet 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara 78

Lampiran II. Surat Pengantar Penelitian 83

Lampiran III. Bukti Dokumentasi Wawancara 84

ABSTRAK

Bank memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau pinjaman dan menyalurkannya kembali untuk mendukung pembangunan ekonomi. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai salah satu bank milik pemerintah terbesar, menyediakan berbagai produk simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak.

Permasalahan kredit macet merupakan salah satu hambatan serius dalam kegiatan perbankan karena dapat memengaruhi stabilitas dan kesehatan bank. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank terkait pelaksanaan penyelesaian kredit macet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain memberikan somasi dan penagihan secara berkalas, serta upaya hukum berupa eksekusi jaminan sampai melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Kesimpulannya, upaya hukum yang diterapkan oleh PT. BRI dalam menyelesaikan kredit macet cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya itikad baik dari debitur dan lamanya proses hukum di pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya edukasi kepada debitur mengenai kewajiban hukum mereka serta perbaikan dalam sistem penagihan oleh bank.

Kata Kunci: Kredit macet, penyelesaian kredit, bank

ABSTRACT

Banks play an important role as financial institutions that are respected and trusted by the public. Banks are responsible for collecting funds from the public in the form of savings or loans and redistributing them to support economic development. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., as one of the largest state-owned banks, provides a variety of savings and loan products. This study aims to analyze the legal resolution of non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pontianak Branch Office.

Non-performing loans present a serious obstacle in banking activities because they can affect the stability and health of a bank. Therefore, resolution efforts must comply with legal provisions to avoid losses for both parties—the bank and the debtor. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and empirical data obtained through interviews with bank officials related to the implementation of non-performing loan settlements.

The research results show that the resolution of non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia Pontianak Branch is carried out through several stages, including issuing warnings and periodic collections, as well as legal actions such as collateral execution and simplified lawsuits at the District Court. In conclusion, the legal efforts undertaken by PT BRI in resolving non-performing loans are relatively effective, although there are still challenges in implementation, such as a lack of good faith from debtors and lengthy court processes. To enhance effectiveness, there needs to be education for debtors regarding their legal obligations and improvements in the bank's collection system.

Keywords: Non-performing loans, loan resolution, bank

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalani kehidupan di zaman sekarang, bank memegang peran khusus sebagai lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Bank memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang bisa berupa simpanan atau pinjaman. Dana yang diperoleh dari masyarakat ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika kepercayaan masyarakat terhadap bank terganggu, hal ini bisa menyebabkan para nasabah menarik simpanan mereka, yang dikenal sebagai fenomena "*rush money*".[1] Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar fungsi dan tugas bank dapat berjalan lancar, bank harus memiliki cadangan dana yang berfungsi untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Sumber dana ini bisa berasal dari pemegang saham, pemerintah, nasabah domestik maupun luar negeri, serta dari pendapatan bunga kredit dan berbagai jasa yang diberikan bank dalam lintas pembayaran dan peredaran uang dimiliki oleh negara.

Salah satu bank terbesar milik pemerintah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank ini didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banyak fasilitas

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005, hal-58

yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagi masyarakat, salah satunya adalah layanan simpan pinjam. PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki berbagai produk simpan pinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan para debitur, termasuk pinjaman individu, pinjaman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pinjaman korporasi.[2] Masing-masing produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nasabah yang ingin meminjam uang dari bank harus melakukan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian, dan kausa yang halal. Setelah perjanjian ini disepakati, kedua pihak, yaitu debitur sebagai nasabah dan kreditur sebagai bank, memiliki tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan.

Pemberian pinjaman oleh bank disebut dengan kredit, kredit merupakan penyediaan uang atau klaim atas uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan peminjam, di mana peminjam berjanji untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek hukum. Aspek hukum sangat penting dalam analisis kredit, meliputi aspek hukum pemohon, perjanjian kredit, jaminan kredit, restrukturisasi kredit, dan tindakan hukum dalam menyelesaikan kredit macet. Pemberian kredit adalah salah satu upaya untuk mendukung pembangunan nasional, sesuai dengan tujuan perbankan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

[2] bri.co.id, "**Tentang BRI** Salah satu Bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia", Tentang BRI - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati, diakses pada Minggu, 22 September 2024 Pukul 00:04 WIB.

yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, banko harus menyalurkan kredit secara efektif.

Proses pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dimulai dengan identifikasi calon debitur yang harus melengkapi dokumen legalitas usaha dan identitas pribadi. Setelah calon debitur dinilai layak, bank melakukan putusan kredit yang didasarkan pada kualitas individu yang terlibat, serta kondisi unit kerja yang bersangkutan. Proses selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, sering kali ditemukan debitur yang bermasalah dalam pembayaran kreditnya, yang dikenal sebagai *non-performing loan* (NPL). Kredit bermasalah ini terjadi ketika debitur tidak membayar cicilan tepat waktu, yang menyebabkan tunggakan yang signifikan. Kualitas kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dibagi menjadi lima kategori kolektibilitas: kolektibilitas 1 (kredit lancar), kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet).

Ketika terjadi wanprestasi, pihak bank cenderung mengutamakan penyelesaian secara damai melalui prosedur restrukturisasi kredit, yang meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*reconditioning*) dan perubahan struktur kredit (*restructuring)*. Jika langkah-langkah ini gagal, bank dapat menempuh jalur non-litigasi untuk penyelesaian sengketa, dan jika itu juga tidak

berhasil, bank akan membawa masalah ini ke pengadilan (litigasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Perbankan, bank diwajibkan untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketentuan mengenai jaminan lebih mengacu pada jaminan ekonomi, yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, di mana jaminan dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.[3]

Dalam praktiknya, bank sering kali meminta jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, dengan jaminan kebendaan yang lebih disukai karena lebih memberikan kepastian bagi kreditur. Jaminan kebendaan ini mengikat suatu benda yang diidentifikasi dalam perjanjian sebagai jaminan untuk pelunasan utang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, kredit macet tetap bisa terjadi, terutama jika usaha debitur mengalami kegagalan. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Pasal 1236 KUHPerdata menetapkan bahwa pihak yang berutang wajib memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak yang berpiutang jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya atau gagal merawat objek jaminan sesuai kesepakatan.[4] Salah satu faktor umum penyebab kredit macet adalah kesulitan keuangan debitur, Saat kreditur tidak memiliki uang untuk membayar kreditnya

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 1131.
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 1236.

maka akan terjadi kredit macet. seperti yang terjadi pada kasus dalam penelitian ini, di mana tergugat tidak mampu membayar angsuran kreditnya, menyebabkan pihak penggugat mengalami kerugian dan membawa perkara ini ke pengadilan untuk diselesaikan.[5]

Penanganan kredit macet memerlukan upaya penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi dan bisnis, tetapi juga pendekatan yuridis untuk melindungi hak-hak hukum baik dari pihak kreditur maupun debitur. Proses penyelesaian kredit macet sering kali dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan, terutama jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kasus putusan pengadilan negeri nomor 32/Pdt.G.S.PN.Ptk, penelitian ini akan menganalisis pengertian kredit macet hingga upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dalam menyelesaikan kasus kredit macet, serta untuk mengetahui sejauh mana aturan yang berlaku dijalankan dengan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan masalah masalah yang disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK"**

[5] putusan.mahkamahagung.go.id, Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN. Ptk, diperoleh dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html, pada 20 September 2024, pkl 16.39 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana prosedur dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dalam penyelesaian kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis prosedur dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dalam penyelesaian kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam ranah hukum perbankan dan penyelesaian sengketa kredit macet. Hasil analisis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam menangani kredit macet di sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini juga menambah khazanah literatur akademis yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain dalam studi lanjutan di bidang hukum ekonomi atau hukum perbankan.

2. Manfaat Secara Praktis.

a. Bagi pihak bank, Penelitian ini dapat menjadi panduan atau referensi dalam menangani kasus kredit macet.
b. Bagi mahasiswa, untuk menambah bacaan seputar hukum perbankan dan penyelesaian sengketa kredit macet.
c. Bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai apa dampak dari kredit macet.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang kredit macet :

1. Skripsi "Analisis Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/Pn.Sdr)" (2021) oleh Muh. Ivan Indrawan SM. [6] Penelitian tersebut membahas wanprestasi kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sidrap dengan fokus pada hambatan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/Pn.Sdr.

   Sementara, Penelitian ini menggunakan sumber data yang lebih baru, yaitu Putusan Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN.Ptk, serta lokasi yang berbeda, yaitu BRI Kantor Cabang Pontianak.

2. Jurnal "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2020/PN. BJW)" oleh Shafira Salim, Eduardus

[6] Muh. Ivan Indrawan SM, Analisis Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/Pn.Sdr), (Institut Ilmu Sosial dan Bisnis, Pare-Pare 2021).

Bayo Sili. Penelitian ini menjeleaskan kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw).[7]

Penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut karena berfokus pada lembaga perbankan yang berbeda (Bank BRI), lokasi geografis yang berbeda (Pontianak), serta menggunakan putusan yang lebih mutakhir tahun 2024. Selain itu, penelitian ini menyoroti konteks dan dinamika lokal kredit macet di Kota Pontianak yang belum pernah diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya..

[7] Shafira Salim, Eduardus Bayo Sili "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2020/PN. BJW)", Jurnal Commerce Law , Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.